Badamai Law Journal
Volume 10 Issue 2, 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hak Asasi Manusia: Pilar Utama dalam Pembangunan Karakter Bangsa

Lies Ariany[1] , Erlina[2], Mirza Satria Buana[3], Arisandy Mursalin[4], Nur Husna[5], Soffyan Angga Fahlani[6], Eko Taufikur Rahman[7], Septiana Sari[8]

[1,2,3,4,5,6,7,8] *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. Correspondent E-mail: lies.ariany@ulm.ac.id*

Submitted : 12/09/2025 Reviewed:06/10/2025 Accepted: 28/10/2025

Abstract: *Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent to every individual regardless of background and serve as the foundation for the formation of a just and dignified society. In the context of national character building, human rights serve as moral guidelines that direct individuals to live in harmony, respect differences, and uphold humanitarian values. This article discusses the definition and basic principles of human rights, their role in shaping national character, as well as the challenges and strategies for their enforcement in Indonesia. The writing method used is a literature study through analysis of literature from laws and regulations, international documents, and previous research results. The results of the discussion indicate that the integration of human rights values in education and public policy is a strategic step towards building a strong and ethical national character.*

Keywords: *Human Rights; national character; law enforcement; human rights education*

Abstrak: *Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, dan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan bermartabat. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, HAM berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan individu untuk hidup dalam harmoni, menghormati perbedaan, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Artikel ini membahas pengertian dan prinsip dasar HAM, perannya dalam pembentukan karakter bangsa, serta tantangan dan strategi penegakannya di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka melalui analisis literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi nilai HAM dalam pendidikan dan kebijakan publik merupakan langkah strategis untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan beretika.*

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia; karakter bangsa; penegakan hukum; pendidikan HAM*

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks kehidupan nasional dan internasional, HAM tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kebebasan individu tetapi juga berfungsi sebagai fondasi untuk membangun karakter bangsa yang bermartabat. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin perlindungan HAM dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Prinsip-prinsip HAM juga termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang menggarisbawahi pentingnya kebebasan, persamaan, dan martabat manusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

UUD. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas dasar konstitusi, yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa melalui peraturan-peraturan yang bersumber dari kedaulatan rakyat dan dijalankan demi kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam membangun karakter bangsa, penghormatan terhadap HAM memiliki peran strategis. Pendidikan, kebijakan, dan kehidupan sosial yang berlandaskan HAM dapat membentuk warga negara yang memiliki integritas, empati, toleransi, dan kesadaran hukum.

Meskipun perangkat hukum yang ada dinilai telah memadai, dalam praktiknya penegakan hukum masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang diharapkan.[1] Pada satu sisi HAM telah diakui secara universal, tetapi di sisi lain masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Pelanggaran HAM terus terjadi di seluruh dunia, baik melalui konflik bersenjata, diskriminasi, maupun penindasan terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, setiap pihak harus terus bekerja untuk melindungi dan meningkatkan hak asasi manusia agar semua orang dapat hidup dengan martabat dan tidak takut.[2] Namun nyatanya hingga kini, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang belum terselesaikan dengan baik.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dicapai tanpa membangun karakter bangsa yang kuat, beretika, dan beradab. Nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial adalah komponen penting dalam perilaku warga negara. Oleh karena itu, penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban hukum dan moral untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bersaing. Oleh karenanya sebagai upaya penanaman nilai HAM maka pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan karakter dan akhlak mulia bagi masyarakat Indonesia. Secara historis, bangsa ini dikenal memiliki semangat kepahlawanan, nasionalisme, etos kerja tinggi, serta keberanian menghadapi berbagai tantangan. Namun, dewasa ini muncul tantangan serius, khususnya penurunan moral dan krisis kepribadian yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk pada jenjang pendidikan usia dini. Kondisi tersebut tercermin melalui berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya konflik, pelecehan, kebohongan, kenakalan remaja, hingga praktik korupsi. Situasi ini menunjukkan adanya potensi kemunduran yang dapat mengancam stabilitas bangsa. Krisis moral tersebut juga tampak dari maraknya kekerasan, pelanggaran hukum, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, praktik korupsi kolektif, kolusi terselubung di dunia profesional, hingga nepotisme dan penyalahgunaan wewenang di berbagai lembaga.[3]

Pendidikan karakter telah ada sejak awal peradaban manusia. Struktur ini mencakup prinsip, nilai, dan tujuan yang berfungsi sebagai dasar untuk menerapkan

[1] Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Vol. 2, no. No. 3 (2014).h.152.

[2] Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yayasan Agus Prima Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) A, 2024).h.ii.

[3] Difia Elfara Alviolita dan Norma Fitria, "Pancasila Dan Etika Profesi: Penerapan Nilai-Nilai Moral Dalam Kehidupan," *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* Vol. 4, no. No. 2 (2024).h.45.

pendidikan karakter. Sumbernya dapat berasal dari kepercayaan, agama, kearifan budaya, perspektif filosofis, hukum, dan di dukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan. Di tengah berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat Indonesia, pentingnya pendidikan karakter semakin terasa. Adanya perubahan sosial yang pesat, kemajuan teknologi, dan masalah seperti korupsi dan degradasi moral menuntut tindakan responsif yang direncanakan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan karakter bukan hanya tugas lembaga pendidikan; keluarga, masyarakat, dan pemerintah juga harus terlibat secara aktif.[4]

Melalui Penelitian ini, penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh tentang konsep dan prinsip HAM serta bagaimana peran HAM dalam membangun karakter bangsa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal HAM, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan antara HAM dan pembangunan karakter bangsa.

3. Konsep dan Prinsip HAM

Hak Asasi Manusia merupakan Hak yang dimiliki oleh manusia dikarena ia merupakan manusia. Manusia tetap mempunyai hak yang sama meskipun berbeda warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan, dalam konteks tersebut hak yang dimiliki manusia bersifat universal. Selain dari pada hak universal, hak-hak yang dimiliki manusia juga tidak dapat dicabut/*inalienable* [5]. Konsep Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah lahir dari sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu bersumber pada sebuah teori yang bernama teori kodrati (*natural right theory)* [6] yang dipelopori oleh berbagai filsuf. Namun, pada abad ke-19 gagasan Hak Asasi Manusia yang membawa pemikiran terkait hukum kondrati tersebut dapat banyak pertentangan. Salah satu penentang teori Kondrati paling terkenal yaitu Jeremy bentham, Jeremy adalah seorang filsuf *utilitarian* dari inggris yang menggagap hak-hak kodrati tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenaran terkait apa yang termasuk dalam hak dan isinya[7]. Setelah Perang dunia meledak, Masyarakat Internasional mulai menyadari perlunya ketentuan mengenai Hak Asai Manusia. Masyarakat Internasional kemudian menyepakati Hak Asasi Manusia sebagai sebuah tolak ukur dari sebuah pencapaian bersama bagi semua masyarakat dan

[4] Muh Fitrah dkk., "Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia: Landasan Filosofis dan Yuridis Dalam Membentuk Generasi Yang Berkarakter," *eL-Muhbib Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar* Vol.8, no. No.2 (2024).h.379

[5] Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008).

[6] *Hukum Hak Asasi Manusia*.

[7] *Hukum Hak Asasi Manusia*.

semua bangsa. Keadaan tersebut menjadi pertanda mulai diterimanya Hak Asasi Manusia Internasional oleh masyarakat Internasional yang telah diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kini dikenal dengan dengan *"Internastional Bill of Human Rights"*. [8]

Hak Asasi Manusia merupakan pilar utama dalam pembangunan karakter bangsa. Tanpa penghormatan dan penegakan HAM, mustahil terbentuk masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Nilai-nilai HAM harus diintegrasikan dalam pendidikan, kebijakan publik, dan praktik kehidupan sehari-hari. Hak Asasi Manusia yang diberlakukan di setiap negara merubah konsep awal dari Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dikenal sebagai hak-hak kodrati. Haknya kemudian sudah melebihi apa yang termuat dalam hak kodrati. Hak tersebut tidak lagi hanya terbatas pada persoalan hak sipil dan politik saja, Namun juga merambat pada persoalan-persoalan lain yakni ekonomi, sosial dan budaya. Dewasa ini bahkan dikenal hak baru yang dimuat dalam Hak Asasi Manusia yaitu hak-hak solidaritas[9].

Negara mempunyai kewajiban dan tugas dibawah hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban melindungi yaitu mengharuskan negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kewajiban untuk memenuhi berarti Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi terpenuhinya hak asasi manusia dasar. Meskipun manusia sebagai individu mempunyai hak atas hak asasi manusia yang melekat pada dirinya, Namun tiap Individu tersebut tetap harus menghormati dan membela hak asasi manusia yang dimiliki orang lain [10].

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap hak tersebut memberikan jaminan kebebasan, kesetaraan, serta perlindungan bagi setiap individu agar dapat hidup dengan layak, bermartabat, dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi maupun penindasan. Dengan memahami ragam bidang yang tercakup dalam HAM, kita dapat melihat bagaimana hak-hak tersebut berfungsi sebagai dasar bagi terciptanya kehidupan yang adil, seimbang, dan harmonis baik dalam ranah individu, masyarakat, maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Memahami lebih jauh mengenai ruang lingkup Hak Asasi Manusia (HAM), perlu diketahui bahwa HAM tidak hanya berdimensi tunggal, melainkan mencakup berbagai bidang kehidupan manusia. Hak-hak tersebut terbagi dalam beberapa kategori utama yang saling melengkapi, antara lain :[11]

---

[8] *Hukum Hak Asasi Manusia*.

[9] *Hukum Hak Asasi Manusia*.

[10] *What Are Human Rights?*, United Nations Human Rights (office of the high commissioner), n.d., https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights#:~:text=Human%20rights%20are%20rights%20we,of%20international%20human%20rights%20law.

[11] Rahmalia Utami et al., "Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan Perkembangannya Di Indonesia," *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 437–39.

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya berada di pundak satu pihak, melainkan melibatkan berbagai unsur secara terpadu. Negara melalui pemerintah memiliki peran utama dalam membentuk regulasi, kebijakan, dan penegakan hukum yang menjamin terlindunginya hak-hak warga negara. Namun demikian, peran lembaga swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat secara luas juga sangat penting sebagai pengawas, penggerak, sekaligus mitra dalam memastikan prinsip-prinsip HAM benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan HAM di Indonesia berlangsung melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat terjaga dan dijunjung tinggi. Berikut adalah beberapa aspek penerapan Hak Asasi Manusia:[12]

4. Peran HAM dalam Pembangunan Karakter Bangsa

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara memiliki peran penting bagi masyarakat, yang dimana sebagai pegangan dalam etika dan moral baik itu kepada sesama manusia ataupun dalam hal bernegara. Namun kalo secara hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri miliki arti yang mendalam dapat dilihat dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*"

Secara tidak langsung dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah hak yang melekat kepada seseorang manusia dan merupakan suatu pemberian oleh sang pencipta, selain itu hak tersebut harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi baik itu negara, pemerintah, ataupun setiap manusia. Pemahaman mengenai hakikat manusia sebagai entitas rasional yang dianugerahi kebebasan sekaligus kewajiban moral, pada hakikatnya menjadi fondasi filosofis yang bersifat niscaya serta tidak dapat digugat, yang melandasi legitimasi keberadaan dan menjamin universalitas hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam tata kehidupan bersama umat manusia.[13] Hal ini merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam bernegara, sehingga secara tidak langsung Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kolerasi dengan pembentukan karakter suatu bangsa. Kalo melakukan menelaah lebih jauh, nilai-nilai Hak Asasi Manusia sendiri termuat dalam sila-sila pancasila yang dijabarkan sebagai berikut:[14]

---

[12] Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 964, https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422.

[13] Ice Desvikayati, Dkk. (2025). "Analisis Komprehensif: Hakekat Manusia, Hak Asasi Manusia, dan Pendidikan", Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, Hlm. 153

[14] Nur Anisa dan Khamim Zarkasih Putro. (2025). "Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila". Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol 24, No. 2, Hlm. 535

a) Sila Ketuhanan yang Maha Esa: Masyarakat bebas memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan.
b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Setiap orang harus diperlakukan secara adil dan bermartabat, tanpa memandang latar belakang.
c) Sila Persatuan Indonesia: Kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan banyak orang.
e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Semua rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan dan merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Dari 5 sila tersebut, berubah lagi menjadi nilai-nilai absolut dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dengan orientasi menjujung tinggi martabat dengan nilai-nilai kemanusia diantaranya kejujuran, integritas, saling menghormati, harmonis, kesetaraan dan persamaan derajat, non-diskriminasi, keadilan, kerjasama/kolaborasi, dan gotong royong. Sehingga nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi awal untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan etika untuk membangun pembentukan karakter suatu bangsa, yang dimana masyarakat tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai akan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama dalam membangun karakter bangsa yang berkeadaban. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan kebebasan menjadi pijakan etis sekaligus normatif bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, penghormatan terhadap HAM bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A–28J.[15] Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi fondasi moral dalam membentuk bangsa yang berkeadaban, demokratis, dan menjunjung tinggi pluralitas.

Peran HAM dalam pembangunan karakter bangsa dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, **aspek pendidikan**, di mana nilai-nilai HAM ditanamkan melalui kurikulum dan kegiatan pembelajaran, sehingga generasi muda memahami pentingnya toleransi, kebebasan berpendapat, dan penghargaan terhadap keberagaman.[16] Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam internalisasi nilai-nilai HAM. Melalui kurikulum sekolah, peserta didik dapat diperkenalkan pada prinsip toleransi, kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap perbedaan, serta sikap antikekerasan.

Membangun karakter bangsa berarti membentuk kepribadian kolektif yang berlandaskan pada nilai moral, etika, dan kemanusiaan. HAM, dengan prinsip kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, menjadi fondasi yang relevan

[15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A–28J

[16] Komnas HAM, 2016, *Pendidikan HAM untuk Penguatan Demokrasi*, Jakarta: Komnas HAM

dalam proses ini. Karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila sejalan dengan nilai HAM, khususnya dalam sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Dengan demikian, HAM bukanlah konsep asing, tetapi bagian integral dari cita-cita bangsa.

Nilai-nilai HAM ditanamkan melalui kurikulum sekolah, pelatihan guru, serta program pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak individu dan kelompok. Melalui pendidikan yang berorientasi pada HAM, generasi muda diharapkan mampu menginternalisasi nilai toleransi, menghargai perbedaan, serta mengembangkan sikap kritis yang demokratis. Pendidikan HAM bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang menghormati sesama manusia.[17] Pendidikan HAM di tingkat formal maupun nonformal akan membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kritis terhadap keadilan, demokrasi, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, pendidikan berperan strategis dalam membangun karakter bangsa yang beradab dan menghargai kemanusiaan.

Kedua, **aspek sosial**, di mana penghormatan HAM mendorong terciptanya relasi antarwarga yang lebih inklusif, egaliter, dan bebas dari diskriminasi.[18] Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pengakuan atas hak-hak dasar setiap individu dapat menjadi perekat sosial yang mengurangi potensi konflik berbasis agama, etnis, atau gender. HAM berperan sebagai panduan etis dalam membangun solidaritas sosial, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai di tengah keragaman. Selanjutnya, HAM berfungsi sebagai pedoman untuk membangun interaksi yang inklusif dan egaliter. Penghormatan HAM mendorong masyarakat untuk menolak diskriminasi, intoleransi, dan stigma yang merugikan kelompok tertentu. Penerapan nilai HAM di masyarakat memperkuat kohesi sosial, karena semua individu diperlakukan setara dalam hak dan kewajiban. Hal ini penting bagi bangsa Indonesia yang majemuk, di mana keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan sumber konflik, bila dikelola dengan prinsip kemanusiaan.

Nilai-nilai HAM seperti kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia tidak berhenti pada tataran norma, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, misalnya dalam pelayanan publik yang adil, sikap saling menghormati, serta ketersediaan mekanisme pengaduan bagi korban ketidakadilan. Dengan penerapan HAM, diskriminasi dapat dicegah bukan hanya pada level individu, tetapi juga secara sistemik melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan, pelatihan aparatur, dan penegakan sanksi bagi pelanggar. Hal ini mendorong terciptanya masyarakat yang lebih kohesif, di mana keberagaman dipandang sebagai kekuatan, bukan ancaman. Kohesi sosial tersebut semakin kuat ketika warga memiliki ruang aman untuk bertemu, bekerja sama, dan membangun kepercayaan melalui program lintas kelompok,

[17] Tilaar, H.A.R., 2004, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo

[18] Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama

sebagaimana dijelaskan dalam teori *contact hypothesis* oleh Allport[19]Selain itu, penerapan HAM juga memperkuat tata kelola yang partisipatif dan akuntabel, serta berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional.^4 Dalam konteks Indonesia yang majemuk, penerapan nilai HAM menjadi kunci untuk membangun karakter bangsa yang toleran, adil, dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Ketiga, **aspek politik**, di mana penghormatan HAM memperkuat demokrasi dengan menjamin partisipasi publik, kebebasan berserikat, dan akuntabilitas penyelenggara negara.[20] Perlindungan hak-hak sipil dan politik ini memungkinkan warga negara berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga tercipta sistem politik yang transparan dan akuntabel. HAM tidak hanya melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penghormatan HAM juga berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan sistem politik yang sehat. Hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses politik merupakan elemen mendasar dalam membangun karakter bangsa yang demokratis.[21] Negara berkewajiban menjamin hak-hak tersebut agar warga dapat terlibat aktif dalam pembangunan, sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan. Tanpa jaminan terhadap hak-hak tersebut, demokrasi mudah terjebak dalam praktik elitis atau bahkan otoritarian. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memastikan setiap warga dapat menggunakan hak politiknya tanpa intimidasi atau diskriminasi.

Penerapan HAM dalam ranah politik juga berkontribusi pada terbentuknya pemerintahan yang akuntabel dan transparan, karena adanya ruang kritik, pengawasan, dan koreksi dari masyarakat sipil. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, penghormatan HAM melahirkan budaya politik yang partisipatif, toleran, dan menghargai perbedaan, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga praktik yang berakar kuat pada nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, HAM memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa, karena menjadikan masyarakat Indonesia tidak hanya patuh pada hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Melalui pendidikan, sosial, dan politik, HAM mampu membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan, serta menegakkan keadilan. Penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari diyakini mampu memperkuat identitas bangsa yang pluralis, demokratis, dan berkeadilan.

Jika dikaitkan dengan landasan moral dan etika, Hak Asasi Manusia sendiri memberikan pengajaran, berupa penghormatan kepada seseorang manusia atau individu kepada manusia lainnya dengan menjunjung nilai-nilai absolut berupa kejujuran,

[19] G Allport. 1954. *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley

[20] Jack Donnelly, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, New York: Cornell University Press

[21] John Rawls,1971, *A Theory of Justice*. Harvard University Press

integritas, saling menghormati, harmonis, dan lain-lainnya. Yang kemudian berkembang menjadi pola interaksi positif antar individu, yang dimana menciptakan suatu pemahaman dan kesadaran penuh kepada seseorang akan pentingnya penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang, baik itu Hak yang berasal dari tuhan yang maha esa ataupun pemberikan yang diberikan oleh negara melalui legitimasi yang sah. Sehingga berkat kesadaran yang dimiliki oleh sekelompok individu tersebut meciptakan suatu kondisi yang dimana masyarakat mengakui bahwa suatu penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang menjadi penting dan bahkan menjelma menjadi nilai-nilai karakter setiap individu bermasyarakat, dan akhirnya melahirkan suatu masyarakat yang berkarakter dengan cerminan nilai-nilai akan Hak Asasi Manusia (HAM).

Penghormatan terhadap martabat manusia akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu masing-masing manusia merupakan suatu manifestasi perlindungan akan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat fundamental dan umum/universial. Dalam interaksi masyarakat bernegara sendiri, sehingga hal ini bersifat kolektif bagi masing-masing orang yang melahirkan kesadaran kolektif dengan menyadari individu masing-masing akan rasa saling menghormati, tidak saling diskriminasi, saling memandang akan pentingnya kesetaraan dan persamaan derajat masing-masing manusia, dan masih banyak lagi, lalu penghayatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai sikap formalitas semata, melainkan mencerminkan suatu kesadaran mendalam bahwa setiap individu memiliki hak yang bersifat fundamental dan tidak boleh dikurangi ataupun diabaikan dalam keadaan apa pun.

Bentuk perlindungan akan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut baik itu kontrol melalui hukum ataupun keadaan sosial, secara tidak langsung menanamkan pola pikir kepada masyarakat agar melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang individu dari tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau merampas hak tersebut secara sepihak, sehingga munculkan suatu kondisi ketentraman dikalangan masyarakat. Dan berkat adanya munculnya kesadaran akan penghormatan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang mulai memupuk sikap empati, rasa saling menghormati, dan mengerti akan pengalaman seseorang sehingga seseorang tidak mudah melakukan tindakan diskriminasi kepada seseorang.

Lalu kalo dikaitkan dengan upaya dalam pembentukan suatu karakter bangsa sendiri ada beberapa dampak nyata yang dirasakan terhadap individu atau masyarakat apabila penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dipraktekkan dalam kehidupan bernegara yaitu:

1) Dengan adanya bentuk kesadaran akan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang, Hal tersebut memberikan dampak kepada pola interaksi masyarakat yang saling menjunjung hak mereka masing-masing sehingga perlakukan akan mendiskriminasi seseorang individu menjadi berkurang dan secara tidak langsung menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis antar sesama individu,
2) Terbentuknya mulai nilai-nilai kepedulian berkat adanya kesadaran yang muncul antar individu masing-masing, nilai-nilai yang dimaksud seperti nilai-nilai soladiritas, mengakui kesetaraan derajat, dan saling menghargai dan menolong akan

sesama. Sehingga dari nilai tersebut melahirkan suatu ikatan yang menguatkan antar sesama individu bahkan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bagi masyarakat yang bernegara.

3) Memunculkan sikap dorongan keberanian terhadap masing-masing individu akan kesadaran untuk menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang membentuk pola pikir kritis akan pemikiran masing-masing individu. Sehingga apabila terjadi suatu ketidakadilan atau ketidaksesuai akan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bernegara, individu tersebut melakukan upaya perlawanan untuk mengatasi tantangan ataupun ketidakadilan yang tidak berkesesuaian terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri.

Kalo beracuan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri banyak sekali bentuk upaya konkret dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang, salah satunya adalah program pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) disekolah. Penerapan pendidikan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari upaya perlindungan HAM yang bersifat preventif, karena melalui proses pendidikan tersebut ditanamkan nilai-nilai fundamental mengenai penghormatan terhadap hak dan martabat manusia sejak usia dini sehingga generasi muda tidak hanya tumbuh dengan kesadaran kritis mengenai pentingnya menjunjung tinggi rasa hormat, kejujuran, dan empati dalam interaksi sosialnya, tetapi juga diarahkan untuk menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal serta menjadikan penghormatan terhadap HAM sebagai fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadaban.

Peran guru dalam menyampaikan nilai-nilai hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada pemberian pengetahuan teoretis, melainkan juga diwujudkan melalui keteladanan sikap dan tindakan sehari-hari yang konsisten dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga dalam suasana pembelajaran yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, menghargai keberagaman identitas, menolak segala bentuk diskriminasi, serta menumbuhkan keadilan sosial, peserta didik dapat mengalami secara nyata makna hak asasi manusia sekaligus berkembang menjadi generasi yang memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.[22] Kalo diilustrasikan misalnya seorang guru memberikan gambaran terhadap esensi akan sila ke 2 yaitu "*kemanusia yang adil dan Beradab"* yang dimana menjelma menjadi butir-butir nilai-nilai yang dapat diamalkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: [23]

[22] Rinda. (2025). "Pentingnya Pendidikan dalam Memahami Hak Asasi Manusia (HAM)". Alamat Web : https://perpustakaan.poltekkesjkt2.ac.id/pentingnya-pendidikan-dalam-memahami-hak-asasi-manusia-ham/. diakses tanggal 17 Agustus 2025.

[23] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). "45 Butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila". Alamat Web : https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html . diakses tanggal 17 Agustus 2025.

a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
b) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
h) Berani membela kebenaran dan keadilan.
i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Dari penjabaran diatas, berkat pendidikan Hak Asasi Manusia yang telah diberikan menjadi suatu harapan kepada siswa tersebut agar menjadi paham dan memiliki kesadaran untuk mengamalkan serta mempraktekan nilai-nilai butir yang termuat didalam sila- ke 2 tadi kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan hak asasi manusia diyakini memiliki efektivitas yang sangat signifikan dalam mendorong kemajuan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga menuntut tanggung jawab negara untuk secara sistematis memastikan, menyediakan, mengimplementasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan HAM yang menyeluruh, tidak hanya bagi para penyelenggara pemerintahan tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat, karena pendidikan sebagai aset fundamental sebuah bangsa dan merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam membangun dan mengembangkan karakter bangsa yang berlandaskan pada penghormatan martabat manusia, di mana melalui pendidikan HAM individu akan terbentuk kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti penghargaan, penerimaan, dan keterbukaan terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus terdorong untuk menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai kerangka acuan normatif dalam menjalin hubungan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.[24]

Selain itu pendidikan Hak Asasi Manusia menjadi sarana penanaman nilai-nilai universal, melainkan juga mendorong setiap individu untuk secara reflektif dan kritis mengkaji sikap serta perilaku dirinya sendiri, kemudian melakukan transformasi personal yang berorientasi pada pembentukan kesadaran etis dan moral, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas perdamaian, memperkuat harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, serta menumbuhkan penghargaan yang lebih mendalam dan berkesinambungan terhadap hak-hak asasi orang lain sebagai fondasi utama

[24] Christ Mulia Solomasi Laoli. (2024). *Implementasi Pendidikan HAM yang Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 Pada Siswa di Sekolah Dasar.* Prosiding Nasional 2024 Universitas Abdurachman Saleh Situbundo, vol 3, No. 1, Hlm. 528

terciptanya tatanan sosial yang adil dan berkeadaban.[25] Sehingga secara tidak langsung membentuk perilaku individu yang berkarakter dan berorientasi kepada nilai-nlai Hak Asasi Manusia (HAM).

Disamping itu kewajiban negara memilki andil besar dalam mengembangkan budaya berkarakter bagi masyarakatnya, yang dimana Negara mengemban suatu tanggung jawab moral sekaligus kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu demi menjamin kehidupan masyarakat yang bermartabat, bebas, dan aman, sehingga melalui penegakan hak asasi manusia terbentuklah kerangka yang mendorong terwujudnya masyarakat adil, inklusif, dan harmonis sebagai prasyarat fundamental bagi pembangunan karakter yang produktif dan bermartabat. Selain itu ada 3 kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh seorang pemangku kewajiban dalam hal ini adalah negara yaitu:[26]

a) *To Repect* (Menghormati), dimana negara tidak boleh melakukan interfensi terhadap seseorang individu dalam merasakan hak-hak yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Contohnya pemerintah tidak bisa boleh melakukan pembatasan akan kebebasan berkumpul bagi masyarakat.
b) *To Protect* (Melindungi), dimana negara memiliki suatu kewajiban untuk melakukan suatu tindakan yang konkret dalam memberikan perlindungan kepada para masyarakat dalam hal ini adalah penikmat Hak Asasi Manusia, agar tidak ada pihak lain yang dapat menggangu hak-hak tersebut. Contohnya negara meberikan perlindungan berupa peraturan perundang-undangan yang dimana memberikan perlindungan maksimal bagi penikmat hak-hak tersebut dan memberikan saksi tegas kepada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang berani melakukan tindakan-tindakan menyalahi ataupun berakibat merampas Hak Asasi Manusia seseorang.
c) *To Full fill* (Memenuhi), dimana negara berperan sebagai fasilitator untuk memberikan fasilitas agar Hak Asasi Manusia dapat dipenuhi bagi seluruh kalangan masyarakat. Contohnya negara memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dengan tujuan itu negara memberikan fasilitas berupa bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu dan terkepinggirkan.

Bukan hanya itu saja masyarakat sipil memiliki keterlibatan juga dalam menciptakan masyarakat yang berkarakter. Peran masyarakat sipil sebagai penjaga sekaligus innovator pembeharuan akan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental dalam menjaga kredibilitas dan kesatuan karakter bangsa. Sebagai bagian komponen sosial yang bersifat aktif, masyarakat sipil berfungsi sebagai Pelopor, pengawas, dan bahkan sebagai agen pendidikan dengan misi memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya betapa pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Seseorang dan memastikan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh

[25] Ana Fauzia dan Fathul Hamdani. (2021). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah.* Indonesia Berdaya, Vol 2, No. 2, Hlm. 163

[26] Saufa Ata Taqiyya. (2022). "3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional". Alamat Website : https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/#_ftnref1 , diakses tanggal 17 Agustus 2025.

masing-masing individu tersebut dihargai dan dihormati, Sehingga terbagunlah pola interakasi dan budaya sosial dengan mengedpankan nilai-nilai aspek penghormatan dan keadilan yang menjadikan modal awal untuk pengembangan masyarakat yang berkarakter.

Kolaborasi antara 2 komponen tersebut yaitu negara dan masyrakat menjadi langkah strategis untuk peluang membentuk karakter suatu bangsa, dimana negara bertindak sebagai pembuat sebuah kebijakan dan masyarakat sebagai pengawas serta pelapor apabila ditemukan suatu ketidakadilan atau ketidakselarasan dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM). dengan adanya upaya kolaborasi ini dapat diharapkan menciptakan perlindungan secara menyeluruh bagi masyarakat, baik dari segi penegakan ataupun penghormatan kepada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Serta dalam pendekatakan partisipatif ini sendiri diharapkan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan dampak yang signifikan untuk meinternaliasasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat.

Sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki fungsi yang sangat ensensial terhadap jalan pembentukan karakter suatu bangsa sekaligus dalam memberikan penjaminan akan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Hal ini sendiri karena semua itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada masing-masing makluk ciptaannya, tidak bisa dipisahkan atau dikurangi karena melekat kepada makluk ciptaannya. Sehingga muncul suatu keharusan untuk dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi baik itu individu itu sendiri, masyarakat, pemerintah atau negara itu sendiri.

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut sebenarnya secara tidak langsung termuat dalam sila-sila pancasila mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dimana kesemua sila tersebut secara bernegara menjadi landasan filosofis dan normatif baik itu untuk masyarakat, pemerintah, ataupun kehidupan kebangsaan itu sendiri.

Dengan demikian, diperlukan kesadaran kolektif serta kerja sama yang sinergis antara negara dan masyarakat, karena keduanya memikul tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar setiap individu, tetapi juga mencakup kewajiban untuk secara berkelanjutan mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) melalui berbagai langkah konkret, salah satunya melalui pendidikan HAM yang memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif sekaligus transformatif dalam menumbuhkan kesadaran kritis, memperkokoh penghormatan terhadap martabat manusia, serta membentuk karakter bangsa yang berkeadilan, beradab, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global.

5. Penutup

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir dan merupakan bagian integral dari martabat manusia. HAM juga berfungsi sebagai alat hukum dan fondasi moral dalam kehidupan nasional dan internasional. Hak Asasi Manusia merupakan pilar utama dalam pembangunan karakter bangsa yang

beretika, beradab, dan berkeadilan. Nilai-nilai HAM harus diinternalisasi dalam pendidikan, kebijakan publik, dan perilaku masyarakat. Penegakan HAM yang efektif hanya dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum.

Daftar Pustaka

Anggraini, Jum, and Irawan Nurjannah. *Penegakan Hak Asasi Manusia*. CV.Adanu Abimata, 2024.

Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

Gusman, Delfina, and Yunita Syofyan. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Hani Sholihah, Loso Judijanto, Rahma Melisha Fajrina, Indah Nur Shanty Saleh, Apriyanto, Diana Pujiningsih, and Jana Milia. *Hak Asasi Manusia: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. Edited by Seprianio. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh. Mujibur Rohman, et al. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia : Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Edited by Moh. Mujibur Rohman. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Kamali, M.H., Lena Larsen, Syamsul Arifin, Nafik Muthohirin, Ahmad Nur Fuad, Brett G. Scharffs, Tore Lindholm, et al. *HAM Dan Syariat: Sebuah Kajian*. Bandung: Mizan Pustaka, 2022.

Kusnadi. *Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Hakikta, 1948.

Nurdin, Nurliah, and Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia: Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjuan Teoritis Dan Praktis)*. Purbalingga: Sketsa Media, 2022.

Putra, Mohamad Fajri Mekka, Loso Judijanto, Artika Vety Yulianingrum, Febri Handayani, Lysa Angrayni, Dinda Maudina, and Elias Hence Thesia. *Hak Asasi Manusia : Landasan, Perkembangan Dan Tantangan*. Edited by Sepriano and Efitra. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

JURNAL

Ashri, Abdul Munif. "Ratifikasi Indonesia Terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan Tentang Keselarasan Norma Dan Prospek Pembaruan Hukum." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023). https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112.

Fadhilah, Elsa Aulia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 65–67.

Lubis, Andini Hardiyanti, Ranti Artika Lestari, Mega Dwi Lestari, Hana Khairunnisa, Prima Dita Allysa Riza, Alegria Vera Lumban Gaol, and Sri Yunita. "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Ar-Raudah : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan* 2, no. 3 (2024): 75.

Sudiarta, I Nengah. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 27.

Utami, Rahmalia, Rindu Rainariga, Maia Mu'aliamah, and Dea Diandra Damayanti. "Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan Perkembangannya Di Indonesia." *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 437–39.

Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 964. https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422.

Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Humanika* 18, no. 2 (2013).

Yusuf, Hanif Maulana, Nazma Ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, and Insan Noor Zaman. "Hak Asasi Manusia (HAM)." *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 517.

INTERNET

Council of Europe. *What Are Human Rights?* Compass: Manual for Human Right education with Young People, n.d. Accessed August 23, 2025. https://www.coe.int/en/web/compass/what-are-human-rights-#:~:text=John%20Locke%20(1689)%20developed%20the,it%20afforded%20these%20natural%20rights.

"Definisi Hak Dan Kewajiban Asasi Menurut Pendapat Pakar | Kumparan.Com." Accessed August 23, 2025. https://kumparan.com/berita-terkini/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-menurut-pendapat-pakar-1yX2BIfaIIR.

Eleanor Roosevelt Papers Project. *Quotations by Eleanor Roosevelt*. The George Washington University, n.d. Accessed August 23, 2025. https://erpapers.columbian.gwu.edu/quotations-eleanor-roosevelt.

Hak Asasi Mansuia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak%20Asasi%20Manusia.

International Bill of Human Rights (A Brief History, and Two International Convenants). n.d. Accessed August 25, 2025. https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights.

Sitanggang, Debora Kurniasih Perdana Sitanggang. *Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli*. Detikbali, 2022. https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli.

What Are Human Rights? United Nations Human Rights (office of the high commissioner), n.d. https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights#:~:text=Human%20rights%20are%20rights%20we,of%20international%20human%20rights%20law.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. n.d.